



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 438 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH PARIWISATA DALAM
RANGKA PEMULIHAN EKONOMI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-244/MK.7/2020 tentang Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menerima dan melaksanakan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 di Kota Yogyakarta.

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

1. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
 2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 3. Ka. Bag. Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 438 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH
PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH PARIWISATA DALAM
RANGKA PEMULIHAN EKONOMI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020

A. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1. Tujuan Kegiatan

Program hibah ini bertujuan untuk membantu Sektor pariwisata, khususnya Industri Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta *recovery* penurunan Pendapatan Asli Daerah akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jangka waktu pelaksanaan pada tribulan IV 2020.

2. Sasaran Kegiatan

Sektor pariwisata, khususnya Industri Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisata.

B. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1.	Program Hibah Pariwisata	Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan <i>labour intensive</i> (padat karya) dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan <i>financial</i> serta pemerintah kabupaten/kota yang kehilangan/penurunan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan.
2.	Perjanjian Hibah Daerah	Perjanjian hibah antara Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya selaku Pemberi Hibah dan Walikota Yogyakarta selaku Penerima Hibah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

3.	Walikota Yogyakarta	Walikota Yogyakarta.
4.	Pemerintah Daerah	Walikota Yogyakarta, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.	Hotel	Bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan; bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum, dengan kode KBLI 55111, 55112, 55113, 55114, 55115, 55120, 55130, 55192, 55193, 55194, 55195, 55199.
6.	Restoran	Restoran dengan kode KBLI 56101.

C. LINGKUP KEGIATAN

Peruntukan dana hibah ini akan dibagi 70% kepada industri hotel dan restoran serta 30% kepada pemerintah daerah untuk menjadi bagian dalam program penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19 terutama pada sektor pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya di Kota Yogyakarta.

D. TAHAPAN KEGIATAN

1. Tahap Persiapan:

- a) Pendataan Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran calon penerima Hibah Pariwisata yang merupakan penyeter Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2019;
- b) Penyusunan rencana anggaran sesuai dengan rencana penerimaan hibah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana penerimaan hibah (Penyusunan Rencana Operasional).

2. Tahap Pelaksanaan:

- a) penyampaian permohonan rekomendasi penyaluran ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi kreatif

- disertai dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- b) penyampaian surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dokumen terkait kepada Kementerian Keuangan;
 - c) penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Belanja Tidak Terduga;
 - d) pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata;
 - e) pelaksanaan pengawasan, kegiatan monitoring evaluasi secara periodik;
 - f) Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah; dan
 - g) menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata.
3. Tahap Pencairan Dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah:
- Proses pencairan dana diajukan oleh Walikota Yogyakarta kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Penyaluran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi dan dokumen persyaratan lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketentuan penyaluran Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan, termasuk dalam hal terdapat perubahan mekanisme penyaluran untuk mendukung pelaksanaan pemulihan sektor pariwisata melalui Hibah Pariwisata.
4. Tahap Pencairan Dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke penerima hibah: Pencairan dari rekening kas umum daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Hotel dan Restoran Penerima Hibah Pariwisata Tahun 2020. Penerima hibah (hotel dan restoran) menyampaikan surat kesediaan menerima hibah pariwisata dengan melampirkan:
- a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (seperti pada format terlampir);
 - b) Rencana Anggaran Belanja pemanfaatan dana hibah (format terlampir).

E. KRITERIA PENERIMA HIBAH

Penerima Hibah Pariwisata Kota Yogyakarta terdiri dari Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Hotel dan Restoran sesuai *database* Wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun 2019;
- b. Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan diterbitkan maksimal 31 Agustus 2020; dan
- d. Hotel dan Restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran Pajak Hotel atau Pajak Restoran pada tahun 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Tahun 2019.

F. ALOKASI BESARAN DAN PERUNTUKAN DANA HIBAH

1. Alokasi Dana Hibah Pariwisata yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp 33.184.750.000,00 (tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Peruntukan 70% Dana Hibah Pariwisata sebesar Rp 23.229.325.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) disalurkan untuk Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran) yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hotel dan restoran yang memenuhi kriteria penerima hibah.
3. Peruntukan 30% Dana Hibah Pariwisata sebesar Rp 9.955.425.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang terutama untuk penanganan sektor pariwisata, antara lain untuk:
 - a) Implementasi Program *Cleanliness, Hygiene, Safety, and Environmental Sustainability* di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;
 - b) Dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - c) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program *Cleanliness, Hygiene, Safety, and Environmental Sustainability* diperuntukan untuk pegawai hotel dan restoran serta masyarakat;
 - d) Pengawasan penerapan protokol kesehatan pada hotel dan restoran; dan
 - e) Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah daerah maksimal 5% dari nilai pagu hibah pariwisata bagian daerah dalam bentuk kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
- 2) Pelaksanaan Reviu oleh Inspektorat Kota Yogyakarta;
- 3) Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
- 4) Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalam kegiatan hibah pariwisata tahun 2020.

Pelaksanaan bentuk kegiatan pada poin di atas harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

4. Besaran Alokasi Hibah untuk Hotel dan Restoran

Berdasarkan pagu alokasi hibah sebesar 70% untuk hotel dan restoran, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan secara proporsional berdasarkan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Tahun 2019 yang sudah dibayarkan.

G. ORGANISASI PENGELOLA

1. Dibentuk Tim Kerja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Hibah Pariwisata di Kota Yogyakarta yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta, dan Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta.
2. Tim Pengarah adalah Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, memiliki tugas:
 - a) memberikan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan Hibah Pariwisata di Kota Yogyakarta;
 - b) menetapkan kebijakan umum Hibah Pariwisata di Kota Yogyakarta.
3. Tim Teknis berunsur dari OPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang berasal dari Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, dan Bagian Layanan Pengadaan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan Hibah Pariwisata di Kota Yogyakarta sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan yang ditetapkan oleh Tim Pengarah;
 - b) penyampaian surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dokumen terkait, oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Kementerian Keuangan;

- c) penyampaian permohonan verifikasi oleh Walikota Yogyakarta ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
- d) melaksanakan penetapan penerima Hibah Pariwisata Kota Yogyakarta melalui Keputusan Walikota Yogyakarta, yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan telah direviu oleh Inspektorat/Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Adapun daftar hotel dan restoran penerima hibah pariwisata ditentukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Nama perusahaan;
 - 2) Alamat perusahaan;
 - 3) Nomor Rekening Perusahaan;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk perusahaan;
 - 6) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan diterbitkan maksimal 31 Agustus 2020;
 - 7) Surat Pernyataan masih beroperasinya hotel dan restoran oleh pemilik usaha hotel dan restoran atau pimpinan/pengelola hotel dan restoran; dan
 - 8) Bukti pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Tahun 2019.
- e) menyediakan personel oleh Dinas Pariwisata sebagai tenaga Bawah Kendali Operasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Hibah Pariwisata Kota Yogyakarta, termasuk membantu penyusunan laporan pelaksanaan;
- f) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan Hibah Pariwisata Kota Yogyakarta;
- g) melaksanakan pendampingan proses verifikasi oleh Tim dari Pusat/Kementerian;
- h) mengendalikan pelaksanaan Hibah Pariwisata dalam rangka mengoptimalkan tercapainya sasaran kegiatan dan terealisasinya anggaran;
- i) menyusun Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tahap I, Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tahap II, dan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata;
- j) penyusunan rencana anggaran sesuai dengan rencana penerimaan hibah;

- k) penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Operasi;
- l) pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata kepada Hotel dan Restoran; dan
- m) pelaksanaan pengawasan, kegiatan monitoring evaluasi secara periodik.

4. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah:

Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu Inspektorat Kota Yogyakarta, melakukan reviu atas pelaksanaan Program Hibah Pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selaku *Implementing Agency* sesuai dengan kewenangannya yaitu:

- a) reviu atas daftar calon penerima Hibah Pariwisata Hotel dan Restoran beserta kelengkapannya;
- b) reviu atas permohonan penyaluran dana hibah pariwisata tahap I dan permohonan penyaluran dana hibah pariwisata tahap II ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- c) reviu atas pelaksanaan penyaluran tahap I dalam rangka permohonan rekomendasi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pengajuan hibah pariwisata tahap ke II; dan
- d) reviu atas laporan akhir Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Hibah Pariwisata.

H. MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM HIBAH

Mekanisme program hibah pariwisata dimulai dari pelaksanaan, permintaan pencairan dana hibah hingga kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaksanaan Program Hibah:

- a) Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan Rencana Kegiatan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku *Executing Agency* untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan dituangkan dalam Berita Acara;
- b) Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan kesediaan untuk mengikuti Hibah Pariwisata kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan disertai Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c) Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Walikota Yogyakarta penerima hibah melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah;

- d) berdasarkan Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan perubahan peraturan Walikota Yogyakarta tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk menganggarkan:
- 1) pendapatan daerah berupa pendapatan hibah pariwisata; dan
 - 2) belanja daerah berupa hibah kepada pengusaha hotel dan restoran serta belanja untuk mendanai program kegiatan yang bersumber dari hibah pariwisata termasuk biaya operasional pelaksanaan hibah dan pengawasan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta pada Belanja Tidak Terduga;
- e) pendapatan hibah dianggarkan sesuai dengan naskah perjanjian hibah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- f) belanja daerah dianggarkan sesuai juknis hibah pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juknis Pelaksanaan Kegiatan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Walikota Yogyakarta;
- g) Pemerintah Kota Yogyakarta mengajukan permohonan pertimbangan/rekomendasi penyaluran kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Walikota Yogyakarta;
- i) Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Hibah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 46 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2020;
- j) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dan melakukan penyaluran Hibah Pariwisata dalam 2 (dua) tahap;
- k) dalam rangka pelaksanaan anggaran hibah kepada pengusaha hotel dan restoran, Walikota Yogyakarta menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang hotel dan restoran penerima hibah pariwisata serta menugaskan Kepala Dinas Pariwisata untuk melaksanakan perjanjian

hibah dengan pengusaha hotel dan restoran yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan

- 1) berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang penerima hibah pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan dana hibah kepada penerima hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

2. Rekomendasi Penyaluran dan Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata:

a) Tahap I:

- 1) Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah maka Walikota Yogyakarta menyampaikan permohonan rekomendasi penyaluran Tahap I kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a). Salinan Perjanjian Hibah Daerah;
 - b). Rencana Kegiatan;
 - c). Surat pernyataan akan dan/atau telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan rekomendasi penyaluran Tahap I kepada Walikota Yogyakarta dengan mencatumkan besaran yang direkomendasikan maksimal sebesar 50% dari pagu alokasi Hibah Pariwisata.
- 3) Walikota Yogyakarta memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyampaikan permohonan penyaluran Tahap I kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - b). Surat Rekomendasi Penyaluran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c). Berita Acara Pembayaran; dan
 - d). Salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah.
- 4) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan sebesar rekomendasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b) Tahap II:

- 1) Berdasarkan penyaluran Tahap I daerah melaksanakan kegiatan.

- 2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan di daerah telah mencapai 50% dari jumlah dana yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah maka Walikota Yogyakarta dapat mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran Tahap II kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 3) Permohonan rekomendasi penyaluran Tahap II kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a). Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tahap I;
 - b). Keputusan Walikota Yogyakarta tentang hotel dan restoran penerima hibah pariwisata; dan
 - c). Hasil reviu Inspektorat Kota Yogyakarta atas penetapan alokasi dan penyaluran belanja hibah kepada hotel dan restoran yang terdampak covid-19 serta reviu pelaksanaan kegiatan Tahap I untuk pemulihan ekonomi daerah pada sektor pariwisata dan sektor lainnya.
- 4) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan rekomendasi penyaluran Tahap II kepada Walikota Yogyakarta dengan mencatumkan besaran yang direkomendasikan maksimal sebesar 50% dari pagu alokasi Hibah Pariwisata.
- 5) Walikota Yogyakarta memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah untuk menyampaikan permohonan penyaluran Tahap II kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - b). Surat Rekomendasi Penyaluran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c). Berita Acara Pembayaran;
 - d). Laporan pelaksanaan Tahap I;
 - e). Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - f). Salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah.
- 6) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Hibah Pariwisata Tahap II sebesar rekomendasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Penyaluran hibah pariwisata dari Rekening Kas Umum Daerah ke penerima hibah pariwisata:

- a) Penyaluran hibah pariwisata dari Pemerintah Kota Yogyakarta ke rekening hotel dan restoran penerima hibah pariwisata dilaksanakan dalam satu kali penyaluran.
- b) Persyaratan untuk penyaluran hibah ke hotel dan restoran penerima hibah pariwisata adalah sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Hotel dan Restoran Penerima Hibah Pariwisata Tahun 2020 ;
 - 2) Surat Penyampaian Kesiediaan/Penolakan Mengikuti Program Hibah Pariwisata TA. 2020 (format terlampir);
 - 3) Data Pemilik Rekening Bank (format terlampir);
 - 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (format terlampir);
 - 5) Rincian Rencana Peruntukan Hibah (format terlampir);
 - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir);
 - 7) Berita Acara Penyerahan Hibah (format terlampir); dan
 - 8) Tanda Terima Hibah (format terlampir).

4. Pelaksanaan hibah pariwisata oleh Pemerintah Kota Yogyakarta:

- a) Pelaksanaan hibah pariwisata yang diperuntukkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta mendasarkan pada Rencana Operasi.
- b) Proses pengadaan barang/jasa pelaksanaan hibah pariwisata mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- c) Proses pencairan pelaksanaan hibah pariwisata oleh Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

5. Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata:

- a) Pemerintah Kota Yogyakarta menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Hibah Pariwisata kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 28 Februari 2021;
- b) Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata disampaikan setelah mendapat rewiu dari Inspektorat Kota Yogyakarta;

- c) Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata maka sisa dana dimaksud wajib disetorkan kembali dari pemerintah daerah ke rekening kas umum negara.

I. PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

1. Pelaporan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara bulanan ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, melalui Bidang Pemulihan Ekonomi.
2. Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Teknis Hibah Pariwisata memanfaatkan teknologi informasi, meliputi:
 - a) pelaksanaan pemberian hibah ke industri pariwisata;
 - b) evaluasi pelaksanaan hibah untuk melihat dampak kegiatan; dan
 - c) pelaporan hasil pelaksanaan program hibah.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian hibah pariwisata antara lain mencakup:
 - a) Jumlah industri pariwisata penerima hibah pariwisata; dan
 - b) Besaran hibah yang diterima oleh industri pariwisata.

J. FORMAT DOKUMEN

1. Surat Penyampaian Kesiediaan/Penolakan Mengikuti Program Hibah Pariwisata TA. 2020;
2. Data Pemilik Rekening Bank;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
4. Rincian Rencana Peruntukan Hibah;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
6. Berita Acara Penyerahan Hibah; dan
7. Tanda Terima Hibah.

1. Surat Penyampaian Kesiediaan/Penolakan Mengikuti Program Hibah
Pariwisata TA. 2020

KOP HOTEL/RESTO

Yogyakarta,

2020

Nomor :

Sifat : Segera

Hal : Penyampaian Kesiediaan/Penolakan
Mengikuti Program Hibah Pariwisata TA. 2020

Kepada :

Yth. Walikota Yogyakarta


Di

Yogyakarta

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor _____ Tanggal
_____ tentang Penetapan Daftar Hotel dan Restoran Penerima Hibah Pariwisata
Tahun 2020, dengan ini kami menyatakan **bersedia/menolak*** mengikuti program
Hibah Pariwisata TA 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemilik/Pimpinan/Pengelola,



ttd

_____(nama lengkap)

*pilih salah satu


2. Data Pemilik Rekening Bank

DATA PEMILIK REKENING BANK

Hotel/Restoran	:	
NPWP (KPP)	:	
NPWPD	:	
Nama Rekening	:	
Nomor Rekening	:	
Bank	:	

Yogyakarta,

Pemilik/Pimpinan/Pengelola



ttd

_____ (nama lengkap)

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

.....(*nama perusahaan hotel/restoran*)

NOMOR : .../.../

TENTANG PEMBERIAN HIBAH PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini ... tanggal... bulan tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

I. NAMA : Drs. Maryustion Tonang, MM.
NIP : 196606141994031006
JABATAN : Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
ALAMAT KANTOR : Jl. Suroto No. 11 Yogyakarta Kode Pos 55224

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 09/Pem.D/BP/D.4 Tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. NAMA :
NIK :
JABATAN :
HOTEL/RESTORAN :
ALAMAT USAHA :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Atas dasar Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Daftar Hotel dan Restoran Penerima Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah pariwisata.

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata

Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Keputusan Walikota Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2020.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk membantu sektor pariwisata, khususnya Industri Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Mencairkan hibah setelah seluruh persyaratan persyaratannya berkas pengajuan pencairan dana hibah lengkap dan benar.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima dana hibah pariwisata Kota Yogyakarta sebesar Rp (.....rupiah).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam Rincian Rencana Peruntukan Hibah yang merupakan lampiran kesatuan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
 - b. Memenuhi waktu pelaksanaan pemanfaatan hibah sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2020 dan sanggup berkonsekuensi melaksanakan pengembalian dana yang diterima jika tidak memenuhi waktu pelaksanaan.
 - c. Bertanggungjawab mutlak secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya serta menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui media berbasis pemanfaatan teknologi informasi yang dikirimkan ke

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, paling lambat tanggal 15 Januari 2021.

TATACARA PENYALURAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** membuat rincian rencana peruntukan hibah dan menyiapkan dokumen kelengkapan sebagai syarat pencairan hibah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah pengampu Belanja Tidak Terduga memproses dan menyalurkan hibah dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.

TATACARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui media berbasis pemanfaatan teknologi informasi yang dikirimkan ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, paling lambat tanggal 15 Januari 2021.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Drs. Maryustion Tonang, MM.
NIP. 196606141994031006

4. Rincian Rencana Peruntukan Hibah

RINCIAN RENCANA PERUNTUKAN HIBAH

No.	Peruntukan / Rincian Penggunaan	Nominal (Rp)
1	2	3
JUMLAH		Rp.

Pemilik/Pimpinan/Pengelola
 Hotel/ Restoran
 selaku **PIHAK KEDUA**

.....
 NIK.....

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP HOTEL/RESTO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA :
JABATAN :
ALAMAT :

Berkenaan dengan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. _____ (_____ Rupiah), dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Mempertanggungjawabkan secara mutlak atas dana hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor /.../.../.../2020 Tanggal 2020
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Walikota melalui media berbasis pemanfaatan teknologi informasi yang dikirimkan ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, paling lambat tanggal 15 Januari 2021.

Yogyakarta,

YANG MENYATAKAN

meterai 

.....

6. Berita Acara Penyerahan Hibah

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NAMA :
- NIP :
- JABATAN :
- ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- 2. NAMA :
- NIK :
- JABATAN :
- HOTEL/ :
- RESTORAN
- ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) untuk digunakan dalam program Hibah Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota Yogyakarta melalui media berbasis pemanfaatan teknologi informasi yang dikirimkan ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, paling lambat tanggal 15 Januari 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

NIP.

7. Tanda Terima Hibah

TANDA TERIMA HIBAH

Nomor :

Telah diterima dari : Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Yogyakarta
Uang Sejumlah : _____ Rupiah
Untuk Keperluan : Hibah Pariwisata Kepada _____ Tahun 2020

Terbilang : Rp. _____

Yogyakarta,

Mengetahui,

PENERIMA

.....
NIP.

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI